



Tata Kelola Persampahan Indonesia

Gambaran Lintas Kelembagaan
Persampahan di Indonesia

Bagian I - Pemerintah Pusat



Waste4Change

PT WasteforChange Alam Indonesia
Alun-Alun Utara, Vida Bumipala
Jl. Raya Bekasi, RT.002/RW.001, Padurenan,
Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat
Indonesia 17156
Tel: +6221 29372308
Email: contact@waste4change.com
www.waste4change.com

© 2019 Waste4Change. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying and recording, or by any information storage and retrieval system.

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Daftar Isi | i |
| Pendahuluan | 1 |
| Pengaruh Peran Pemerintah Pusat Terhadap Kondisi Multi-Lembaga Pengelolaan Sampah | 3 |
| • Peran Kelembagaan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sampah | 3 |
| • Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah di Pemerintah Pusat | 6 |
| Revolusi Kelembagaan Persampahan di Indonesia | 12 |
| Daftar Pustaka | 15 |
| Lampiran | 17 |

Pendahuluan

Tercapainya pengelolaan sampah yang baik di suatu negara berkaitan erat dengan tata kelola pemerintah dalam isu tersebut. Saat ini, di Indonesia masih banyak tantangan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tata kelola sampah yang bertanggung jawab. Sehingga kendala dalam pengelolaan sampah di berbagai aspek belum menemukan penanganan yang solutif.

Beberapa tantangan pengelolaan sampah yang masih terjadi di Indonesia antara lain:

- Dasar hukum, regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan sampah sudah banyak tersusun, namun masih kurangnya upaya penegakan secara tegas dari Pemerintah¹.
- Program pengelolaan sampah yang belum berkelanjutan seiring pergantian jabatan dan belum sinkronnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat². Komitmen politik dan kepemimpinan yang tinggi terhadap permasalahan sampah masih sangat diperlukan untuk menghasilkan hasil yang nyata. Sehingga mengakibatkan minimnya prioritas dan kemauan pemangku kebijakan untuk fokus menangani persampahan secara berkelanjutan.
- Implementasi pemilahan sampah baru dilakukan oleh sedikit pihak dan pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA masih minim sehingga mayoritas sampah diangkut dan membebani TPA³. Selain itu, mayoritas TPA masih menjalani sistem open dumping, sehingga rata-rata kapasitas TPA sudah hampir penuh dan lahan semakin terbatas.
- Pelayanan penanganan sampah belum dirasakan oleh seluruh warga sehingga masih terdapat warga yang membuang dan membakar sampah sembarangan⁴. Serta menyebabkan timbulnya isu-isu lainnya seperti pencemaran tanah dan udara, penurunan kualitas sanitasi masyarakat serta banyaknya sampah plastik di laut dan di sungai.
- Anggaran persampahan yang tidak memadai (minimal 2-3 % dari APBD)⁵, sedangkan pengumpulan retribusi pelayanan sampah mengalami missing link. Sehingga pengeluaran APBD untuk persampahan jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pelayanan sampah.

¹ Waste4Change. 2016. "Laporan Workshop Sinkronisasi Pemangku Kepentingan Bidang Persampahan", Solo

² Ibid.,

³ Ibid.,

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 28 Februari 2020. "Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3" disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yogyakarta,

⁵ Ibid.,

Berdasarkan tantangan pengelolaan sampah di atas, untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan diperlukan lima aspek yang berjalan selaras yakni aspek hukum, kelembagaan, finansial, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Hingga kini, di Indonesia isu persampahan merupakan isu yang ditangani oleh berbagai lembaga, mulai dari para kementerian di level nasional hingga para institusi di level provinsi dan kabupaten/kota.

Maka dari itu kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan inovasi untuk lembaga level Pemerintah Pusat yang mengelola persampahan di Indonesia.



Focus Group Discussion

Skema Pembiayaan Pengelolaan Sampah
di Morrissey Hotel Jakarta

Pengaruh Peran Pemerintah Pusat Terhadap Kondisi Multi-Lembaga Pengelolaan Sampah

Peran Kelembagaan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya Pemerintah Pusat menjalankan urusan pemerintahan yang terdiri atas **urusan pemerintahan absolut** (urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama), **urusan pemerintahan konkuren** (urusan yang terdiri dari pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), dan **urusan pemerintahan umum**⁶. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa sub-urusan persampahan termasuk dalam pembagian:

- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup.

Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Pusat yang terbagi dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Lingkungan⁷ Hidup dapat ditinjau pada **Tabel 1**, antara lain:

Tabel 1 Kewenangan Pengelolaan Sampah Pemerintah Pusat dalam Bidang Urusan Pemerintahan

| Jenis Urusan Pemerintah | Bidang | Kewenangan |
|---|--|---|
| Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional 2. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional |

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁷ Ibid.,

| Jenis Urusan Pemerintah | Bidang | Kewenangan |
|--|-------------------------|--|
| Urusan Pemerintahan Wajib yang <u>tidak</u> berkaitan dengan Pelayanan Dasar | Bidang Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin incinerator pengolah sampah menjadi energi listrik 2. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta 3. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA /tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh swasta 4. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah 5. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah |

Selain terbagi dalam urusan bidang pada Tabel 1, Pemerintah Pusat⁸ juga mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain:

1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
3. Fasilitator dan pengembangan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
4. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
5. Penetapan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

“Kewenangan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan kebijakan dan strategis secara nasional (Jakstranas) berada pada Pemerintah Pusat.”

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

SMART CITY TATA KELOLA PERSAMPAHAN

Menciptakan Akun/Rekening Sampah untuk Setiap Warga


1. Meningkatkan Implementasi Peningkatan Kualitas
2. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Forum Group Discussion:

Smart City Tata Kelola Persampahan
di Hotel Aston Bekasi

Berikut adalah penjabaran pembagian kelembagaan sebagaimana dilihat pada **Gambar 1**.

1. **Kelembagaan Utama** merupakan kelembagaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk mengurus pengelolaan sampah, mempunyai struktur serta alokasi anggaran terkait pengelolaan sampah (penjelasan struktur dan amanat UU), yang terdiri dari: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KEMENKO MARVES), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dapat ditinjau pada **Gambar 2**.
2. **Kelembagaan Inti** merupakan kelembagaan yang tidak diamanatkan oleh peraturan, namun mempunyai struktur dalam mengurus pengelolaan sampah, yang terdiri dari: Kementerian Dalam Negeri (DAGRI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan yang dapat ditinjau pada **Gambar 2**.
3. **Kelembagaan Pendukung** merupakan kelembagaan yang tidak diamanatkan oleh peraturan dan tidak memiliki struktur namun mempunyai program, kegiatan dan/atau produk regulasi yang terkait pengelolaan sampah.



Gambar 2 Gambaran Hubungan Kelembagaan Utama dan Inti Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat

Untuk mendapatkan penjelasan terkait struktur/bagian dalam kelembagaan utama dan inti yang terlibat langsung dengan pengelolaan sampah baik dalam peran, kewenangan dan tugas yang dilakukan dalam urusan pengelolaan sampah dapat ditinjau pada **Tabel 2** serta lebih detailnya terdapat pada **LAMPIRAN**

Tabel 2 Penjelasan Struktur dan Kewenangan Lembaga Utama dan Inti Tingkat Pemerintah Pusat

| Instansi | Struktur Fungsional yang Terlibat dalam Persampahan | Wewenang/Tugas |
|--|--|---|
| Kelembagaan Utama | | |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Direktorat Pengelolaan Sampah | <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin incinerator pengolah sampah menjadi energi listrik • Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta • Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/ tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh swasta • Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah • Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional |

Tabel 2 Penjelasan Struktur dan Kewenangan Lembaga Utama dan Inti Tingkat Pemerintah Pusat

| Instansi | Struktur Fungsional yang Terlibat dalam Persampahan | Wewenang/Tugas |
|---|---|---|
| Kelembagaan Utama | | |
| Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KEMENKO MARVES) | Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim | Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim. |
| Kelembagaan Inti | | |
| Kementerian Dalam Negeri (DAGRI) | <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah | Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah, otonomi daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | <ul style="list-style-type: none"> Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Direktorat Lingkungan Hidup | Melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup |
| Kementerian Kesehatan (KEMENKES) | <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Lingkungan | Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat salah satunya Kesehatan Lingkungan |

Beberapa lembaga di tingkat pusat yang termasuk dalam kelembagaan pendukung pengelolaan sampah antara lain:

- **Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VII**; mempunyai fungsi legislasi nasional (yaitu seperti menyusun RUU/UU terkait persampahan); fungsi anggaran (yaitu RUU tentang APBN terkait persampahan); fungsi pengawasan (terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah terkait persampahan); fungsi aspirasi (menghimpun aspirasi masyarakat)
- **Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN)**; telah melakukan kegiatan “Komitmen Kementerian Perindustrian dalam Pengelolaan Sampah Plastik”.
- **Badan Standardisasi Nasional (BSN)**; telah mengeluarkan produk hukum antara lain SNI 19-254-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan dan produk hukum SNI tentang pengelolaan sampah lainnya.
- **Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)**; telah melakukan riset penelitian terkait sampah plastik di perairan Indonesia yakni di Selatan Jawa, Bali dan Selat Makassar.
- **Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT)**; telah melakukan kegiatan pemetaan teknologi pengolahan sampah plastik dari hulu sampai hilir meliputi teknologi pemilahan, pencacahan, pelelehan, granulasi, hingga teknologi penggunaan granul menjadi produk jadi.
- **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KEMENESDM)**; turut mendukung pemanfaatan bahan bakar dari biomassa dan sampah untuk pembangkit listrik.
- **Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI)**; turut mendukung pendidikan, riset, dan teknologi terkait pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh akademisi.
- **Kementerian Agama (KEMENAG)**; turut mendukung sosialisasi pengelolaan sampah seperti Aksi Jum’at Bersih, World Clean Up Day ke Sekolah/Madrasah dan kantor wilayah.
- **Kementerian Perhubungan (KEMENHUB)**; turut mendukung strategi perangi sampah di laut.

“Kondisi kelembagaan persampahan Indonesia bersifat multi pihak yang saling terkait dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan sampah.”





Kondisi TPA Bantar Gebang
Kota Bekasi

Urgensi Peningkatan Kelembagaan Persampahan Kota/Kabupaten

Dari pembahasan sebelumnya, telah dijabarkan wewenang/tugas dan program dari 3 kelembagaan utama, 3 kelembagaan inti, dan 9 lembaga pendukung lainnya bahwa dalam tata kelola sampah di Indonesia. Hal ini merepresentasikan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menangani isu pengelolaan sampah dari berbagai aspek. Akan menjadi hal yang berdampak besar jika program dan ide dari lembaga – lembaga tersebut dapat disinkronisasi.

Sinkronisasi lintas kelembagaan-kementerian akan membantu memperbaiki kinerja pengelolaan sampah lebih tepat guna karena peran dan fungsi kelembagaan dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Perlu usaha yang keras dengan kesadaran kolektif antara kelembagaan-kementerian untuk mewujudkannya. Dengan tidak sedikit tantangan yang juga harus dihadapi, diantaranya; isu kapabilitas sumber daya manusia, konflik kepentingan dan campur tangan politik, kemungkinan adanya korupsi, dan isu ego sentris. Idealnya, kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat sebagai peran regulator harus memiliki aspek independen untuk menegakkan kebijakan/regulasi secara tegas kepada seluruh pihak. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi regulator sangat penting. Sebagai referensi, lembaga independen Indonesia adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPU (Komisi Pemilihan Umum), BNN (Badan Narkotika Nasional) dan KOMNAS-HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Lembaga – lembaga tersebut memiliki wewenang untuk membuat dan menegakkan kebijakan dan program dari hulu ke hilir sehingga berjalan dengan efisien dengan tetap berkoordinasi dengan kementerian, dan instansi terkait lainnya.

Dalam konteks untuk mewujudkan dan akselerasi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di Indonesia, dapat dibuat suatu lembaga independen di tingkat pemerintah pusat berupa Lembaga Independen Komisi Peduli Sampah Nasional. Lembaga ini mempunyai peran **leader, regulator, legislator** dan **operator** terhadap tata kelola persampahan. Sebagai referensi, lembaga independen pengelolaan sampah secara umum dapat memiliki peran yang cukup strategis dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan⁹, sebagai berikut:

- Sebagai pengambil dan/atau pelaksana kebijakan persampahan yang efektif, efisien, adil dan akuntabel.

⁹ Hendra Nurtjahjo, 2006 “Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis”, Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Jakarta

- Sebagai penjamin kepastian hukum dan kepastian regulasi (pengaturan) tentang persampahan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Sebagai pemimpin utama penanganan persampahan sehingga ada upaya antisipasi dominasi dari aktor-aktor yang terkait dengan urusan persampahan;
- Sebagai pencipta harmonisasi dan sinkronisasi iklim dari seluruh pemangku kepentingan terkait dengan urusan persampahan;
- Sebagai "investigator" terhadap seluruh aktivitas yang menghambat dari pihak-pihak yang terlibat dalam urusan persampahan;
- Berhak memberikan sanksi (administratif atau hukum) maupun insentif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait dengan urusan persampahan.



Revolusi kelembagaan persampahan Pemerintah Pusat yang dapat dijadikan inisiatif serta alternatif solusi adalah Penetapan Lembaga Independen baik secara anggaran maupun institusi dalam pengelolaan sampah.



Hal yang perlu diperhatikan, apabila Indonesia mau dan mampu menetapkan lembaga independen persampahan secara anggaran dan institusi adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, pola hubungan kerja dengan dengan kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan membuat undang-undang. Jika dalam perencanaan penetapan lembaga independen tidak memperhatikan hal tersebut, akan muncul potensi ketidakjelasan pembentukan yang membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan kedudukan dan pertanggungjawaban dapat merusak sistem pengelolaan sampah.

Maka dari itu, apabila Indonesia ingin menetapkan lembaga independen untuk pengelolaan sampah dari hulu ke hilir maka perencanaan penetapan tersebut diperlukan roadmap dan instrumen mulai dari level pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, baik dan berkelanjutan di Indonesia.



Pengangkutan Sampah
Perumahan Klien Waste4Change di Bekasi

Daftar Pustaka

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2020) "Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3" disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28 Februari 2020. Yogyakarta

Hendra Nurtjahjo, 2006 "Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis", Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

United Nations Environment Programme, ISWA (2015). "Global Waste Management Outlook". London UK

Yazid, T.M. Luthfi. (2004) **“Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum”**, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 9 September 2004, di Hotel Aryaduta, Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2020). <https://www.menlhk.go.id/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2020). <https://www.pu.go.id/>

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2020). <https://www.bappenas.go.id/>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2020). <https://www.kemendagri.go.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020). <http://www.kesmas.kemkes.go.id/>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2020). <https://www.ekon.go.id/>

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia (2020). <https://maritim.go.id/>

Lampiran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah | Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Direktorat Pengelolaan Sampah |
| Tugas | Menyelenggarakan perumusan dan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah. 4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah. 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah di daerah. |

| | |
|---|--|
| Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah | <p>6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah.</p> <p>7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya beracun dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri</p> |
| Program Kerja/Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Harian Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Laut 2018-2025 • Sayembara Penghargaan Adipura, • Penyusunan Regulasi Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) • Pembangunan, Pengelolaan dan Pengawasan PDU (Pusat Daur Ulang) |

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)

| | |
|---|---|
| Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah | <p>Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase</p> |
| Tugas | <p>Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan sosial.</p> |
| Fungsi | <p>1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan;</p> |

| | |
|------------------------|---|
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta fasilitasi penyediaan lahan; 3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan; dan 4. Fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. <p>Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan I: Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.</p> <p>Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan II: Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua</p> |
| Program Kerja/Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Pendampingan pendirian TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle) • Pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) |

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

| | |
|---|---|
| Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah | Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim |
| Tugas | Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya maritim. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya maritim. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan maritim. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengembangan jejaring inovasi maritim. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan budaya, seni dan olahraga maritim Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem observasi kelautan, pengelolaan data dan informasi maritim. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia, ilmu pengeta- huan teknologi dan budaya maritim. |

| | |
|------------------|--|
| Fungsi | 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. |
| Program/Kegiatan | Ketua Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Pengu- rangan Sampah Laut 2018-2025 <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lembaga dalam penetapan pembiayaan pengelolaan sampah |

Kementerian Dalam Negeri (DAGRI)

| | |
|---|--|
| Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah | Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah |
| Tugas | Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah; Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah; Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah; Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. |
| Program/Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> Penetapan Regulasi yang berkaitan Otonomi Daerah, Biaya Retribusi |

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

| | |
|---|--|
| Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah | Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Direktorat Lingkungan Hidup |
| Tugas | Melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan , serta pemantauan, evaluasi , dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang lingkungan hidup; 2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup; 3. Penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang lingkungan hidup dalam penetapan program dan kegiatan kementerian/lembaga/daerah; 4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di bidang lingkungan hidup; 5. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup; 6. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup; 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup; dan |

| | |
|------------------|--|
| Fungsi | 8. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya. |
| Program/Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> Kajian Skema Pembiayaan Pengelolaan Sampah |

Kementerian Kesehatan

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah | Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Lingkungan |
| Tugas | <p>Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ; Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan |

| | |
|------------------|---|
| Fungsi | 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan , kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. |
| Program/Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Masyarakat |



Waste4Change is a social enterprise founded in 2014 which gives services in waste management in environmental friendly and responsible approach toward zero-waste Indonesia.

Waste4Change

PT WasteforChange Alam Indonesia
Alun-Alun Utara, Vida Bumipala
Jl. Raya Bekasi, RT.002/RW.001, Padurenan,
Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat
Indonesia 17156
Tel: +6221 29372308
Email: contact@waste4change.com
www.waste4change.com